

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa, singkat, Cepat Dari Penyidik/ Penuntut Umum Melalui Aplikasi E-Berpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pelimpahan Berkas (P.31)
2. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (T-6)
3. Surat Perintah Penahanan(T-7)
4. BA Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7)
5. Surat Dakwaan (P-29)
6. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/singkat (P-33)
7. Tanda Terima Barang Bukti (P-34)
8. BAP Polisi
9. Soft Copy Dakwaan
10. Bila pelimpahan melalui E Berpadu seluruh berkas di Uploud melalui E-Berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengimput berkas dalam Aplikasi E-Berpadu
2. Penuntut Umum /Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum MelimpahkanBerkas di PTSP
3. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas & Pemberian Nomor Perkara sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penuntut Umum/Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Menerima Bukti Pelimpahan Berkas yang Telah ditanda Tangani Oleh Petugas PTSP

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00